



PPID PELAKSANA DISKOMINFO



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK – PPID PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, Kode Pos : 80351

Telp. 0361-419888, Fax. 0361-9066229

Website : <https://diskominfo.badungkab.go.id> | E-mail : diskominfo@badungkab.go.id

   | [kominfo_badung](#)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024”.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Kami berharap laporan yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Badung, 20 Mei 2025

Penyusun

A. 1. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berdampak pada kepentingan publik.

Pemenuhan hak atas informasi publik menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan suatu badan publik maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi publik juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan publik.


Sesuai amanat Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan badan publik yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik;

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor : 188.46/11/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Diskominfo Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung, sebagai berikut :












2. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;

2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki secara elektronik dan non Elektronik, beserta kondisinya;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi telah memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi ruang pelayanan PPID Diskominfo berada di lantai I Gedung Badung Command Center, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung dengan alamat Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”, jalan raya Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

1	Front Office Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Diskominfo Kab. Badung	
---	---	--

2	Ruang Tunggu Pusat Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Diskominfo Kabupaten Badung	
3	Ruang Pelayanan dan Konsultasi Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Diskominfo Kabupaten Badung	
4	Website Diskominfo Kabupaten Badung https://diskominfo.badungkab.go.id/	
5	Website PPID Diskominfo terhubung ke Website PPID Kabupaten Badung https://ppid.badungkab.go.id	
6	Media Sosial Diskominfo Kab Badung @kominfo_badung	

7	Touchscreen Kiosk	
8	Monitor Layanan Informasi	
9	Videotron	
10	Banner	

11	Brosur	
SARANA PRASARANA RAMAH DISABILITAS		
1	Website Ramah Disabilitas	
2	Step Lobby/Ramp/Jalan LandaI Dengan Pegangan Rambat	
3	Pintu Masuk Yang Mudah di Akses	
4	Kursi Roda	

5	Parkir khusus disabilitas	
6	Toilet Khusus	
PENANGANAN KEDARURATAN		
1	Jalur Evakuasi	<div></div>
2	Titik Kumpul	<div></div>
3	Pemadam Kebakaran	

LAYANAN PENGADUAN		
1	Kontak Bupati WatsApp : +62 815-5820-0200	
2	Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Sidumas)	
3	SP4N LAPOR	
4	Layanan Kedaruratan Emergency Call 112	

Jam Pelayanan :

Pelayanan informasi publik PPID Diskominfo Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut:

Senin – Kamis	<i>09.00 – 15.00 WITA</i>
Jumat	<i>09.00 – 11.30 WITA</i>

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di <http://ppid.badungkab.go.id> atau melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui PlayStore dengan nama ". Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.



Website ppid.badungkab.go.id

2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,;

Sumberdaya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung



Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Diskominfo melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung yang meliputi :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
2. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/ Pelayanan Informasi Publik
3. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/ Monitoring dan Opini Aspirasi Publik
4. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/ Pengelolaan Konten dan Media Publik
5. Analis Hubungan Masyarakat
6. Staf Pelayanan (3 orang)
7. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
8. Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda/ Literasi Media

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.

Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung bersumber dari DPA Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota APBD Tahun Anggaran 2024 Alokasi Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 6.441.961.766 merupakan alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Layanan Hubungan Media, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Penyelenggaran Hubungan Masyarakat , Media dan Kemitraan Komunitas.

2.4 Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi Publik yang dikelola melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang terintegrasi dengan PPID Pelaksana dan dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui website : <https://ppid.badungkab.go.id/>.

Melalui SIDP ini memberikan kemudahan bagi PPID Pelaksana dalam mengelola dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dengan cara mandiri (mendownload) Dokumen ataupun melalui mekanisme permohonan informasi secara online.

Adapun Daftar Informasi Publik Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Informasi Berkala : 18 Informasi
- Informasi Setiap Saat : 5 Informasi
- Informasi Serta Merta : 21 Informasi

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan

Daftar Informasi Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdapat 20 informasi yang termasuk di dalam Daftar Informasi yang dikecualikan.

2.6 Standar Operasional Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai PPID Kabupaten Badung memiliki beberapa SOP dalam pelayanan, adapun sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

- 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
- 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
- 4. SOP Pengujian Konsekuensi
- 5. SOP Pengajuan Keberatan
- 6. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
- 7. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- 8. SOP Pengelolaan Informasi Hoaks
- 9. SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

2.7 Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor : 188.46/11/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung.

2.8 Inovasi layanan untuk kepentingan publik

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa inovasi – inovasi untuk menunjang layanan informasi untuk kepentingan publik, seperti Berikut ini :

a. Sidumas

SIDUMAS BADUNG adalah aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

b. Sembah

Sembah merupakan Inovasi Sistem Terintegrasi yang memberikan solusi manajemen hibah di Kabupaten Badung

2.9 Prestasi badan publik dua tahun terakhir

TAHUN 2024		
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku PPID Kabupaten Badung mendapatkan Penghargaan sebagai Peringkat Terbaik ke I dari 10 PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dengan predikat Informatif dengan indeks keterbukaan informasi	

	sebesar 98,67.	<div></div> <div></div>
2	Penghargaan peringkat ke – 6 dalam penilaian audit kearsipan internal di Kabupaten Badung	<div></div>
3	Juara X dalam ajang Mangupura Award Tahun 2024.	<div></div>



Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Kabupaten Badung berpartisipasi dalam kegiatan rutin pelaksanaan keterbukaan informasi dalam bentuk dukungan perayaan memperingati Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali yang ke 12 dilaksanakan pada Hari Selasa, 4 Juni 2024 di Ruang Rapat Kriya Gosana Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.



Dan PPID Kabupaten Badung juga berpartisipasi melaluikanal media sosial dengan membuat konten Ucapan Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional(HAKIN), Hari Hak Untuk Tahu Sedunia/Right to Know Day (RKTD) dan Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali.

- a. Publikasi Konten Memperigati Hari Keterbukaan Informasi Nasional



b. PublikasiKonten Memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia



c. Publikasi Konten Memperingati Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali



3. Rincian pelayanan Informasi Publik;

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik;

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung Tahun 2024 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebanyak 11 permohonan dengan 10 permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan


permohonan dan 1 permohonan informasi ditolak.

Adapun register permohonan informasi publik yang diajukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Register	Judul Permohonan	Pemohon	Komponen Tujuan	Status	WAKTU MENANGGAPI	ALASAN PENOLAKAN
1	09/01/2024 19.17	20240021044	Dokumen Kepegawaian Pada Diskominfo Kab. Badung Bidang PIP	I Putu Wira Budhi Guna Ariyasa	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	4 Hari Kerja	-
2	20/02/2024 12.24	555/01/PPID-BDG/2024	Laporan Sidumas Tahun 2023	Kadek Ananda Putra	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	2 Hari Kerja	-
3	27/05/2024 08:24	555/02/PPID-BD6/2024	Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	Ni Putu Nastastia Putri	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
4	27/05/2024 19:34	555/03/PPID/BD 6/2024	Sejarah Mengenai Diskominfo Kabupaten Badung	Ni Made Armayani Setya Dewi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
5	27/05/2024 13:10	555/04/PPID/BD 6/2024	Struktur Organisasi Diskominfo	I Gusti Agung Anggita Wedaswari	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
6	06/06/2024 09.00	555/05/PPID/BD 6/2024	Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Badung	Ni Putu Intan Paramita Cahyana	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
7	11/07/2024 13:36	20240021648	informasi umum Diskominfo	Ni Made Ayu Pranasanthi Dewi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
8	22/07/2024 18.54	20240021656	Permohonan Informasi Pemagangan Bagi Mahasiswa	Khofifatur Rohmia	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	2 Hari Kerja	-
9	27/07/2024 16.00	555/06/PPID/BD 6/2024	Data Mahasiswa PKL Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	A.A Istri Belian Reggina Sindy	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
10	27/08/2024 14.00	042/007/PPID-BD6/2024	SK PPID Diskominfo Kabupaten Badung	Putu Nandhita Maharani P.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dipenuhi Seluruhnya	1 Hari Kerja	-
11	07/11/2024 09.01	20240021952	Permohonan Informasi Data WiFi Publik di Kabupaten Badung	Karmilus Belen Bolen	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ditolak	4 Hari Kerja	Informasi Dikecualikan

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

Berdasarkan grafik status permohonan pada website PPID Diskominfo Kabupaten Badung, waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi publik yaitu rata – rata waktu tindak lanjut yaitu 2 Hari 22 Jam 44 menit.



3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;

Jumlah permintaan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 sebanyak 11 permohonan dengan 10 permohonan telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan permohonan.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Jumlah permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 sebanyak 11 permohonan dengan 1 permohonan informasi ditolak dikarenakan informasi yang dikecualikan.

4. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik (jika ada);

Sepanjang tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selaku PPID Kabupaten Badung tidak ada pengajuan sengketa informasi publik, semua permohonan telah dipenuhi.

5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

5.1 Kendala Eksternal

Kurangnya daya tarik masyarakat untuk melakukan permintaan data atau informasi melalui website.

5.2 Kendala Internal

Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengelolaan PPID dan Terbatasnya Anggaran untuk menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik .

6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

6.1 Rekomendasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pelayanan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi publik dan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan perlu selalu diadakan dan ditingkatkan pada Petugas teknis / Admin pelayanan informasi pada badan publik.


6.2 Rencana tindak lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah penguasa dokumen/informasi agar dapat mengupdate daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik sesuai ketentuan.

Demikian laporan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Badung.

Mangupura, 20 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
Selaku atasan PPID Pelaksana



I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS., M.A.P

Pembina Utama Muda


NIP. 19750207 199311 1 002

LAMPIRAN


A. Website Resmi Badan Publik

1. Website Resmi PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung


Link : <https://diskominfo.badungkab.go.id/>




2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh sudah terdapat pada Menu PPID Pelaksana dalam Website Diskominfo Kab. Badung



3. Website atau Menu Khusus PPID pada website Diskominfo Kab. Badung



4. Website/situs/portal khusus PPID badan publik saudara menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK



5. Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terintegrasi dengan website PPID Kabupaten Badung. Dalam permohonan informasi dan pengajuan keberatan online diarahkan ke Website PPID Kabupaten Badung, Link: <https://ppid.badungkab.go.id/>




6. Media lain seperti nomor telepon, email, media sosial dan media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam menyampaikan informasi publik .

Nomor Telepon : 0361 – 419 888

Email : diskominfo@badungkab.go.id

Media Sosial :

- Instagram : @kominfo_badung , Link: https://www.instagram.com/kominfo_badung/



- Facebook : @Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung , Link :

7. Memiliki akun media sosial PPID dan /atau badan publik seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp hotline chat, youtube PPID Kabupaten Badung

Facebook : @PPID KABUPATEN BADUNG, Link: <https://www.facebook.com/ppidbadung>



Instagram : @ppidbadung, Link : <https://www.instagram.com/ppidbadung/>



Twitter : @ppidbadung , Link : <https://x.com/ppidbadung>



Layanan WatsApp Hotline Chat : +62 815-5820-0200



Youtube : @PemkabBadungBali, Link : <https://www.youtube.com/@PemkabBadungBali>



8. PPID Kabupaten Badung memiliki layanan informasi melalui aplikasi ios/android

